



**PUTUSAN**  
Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm)
2. Tempat lahir : Teluk betung
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/10 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Drs Warsito Gang Tanggamus, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

**Terdakwa 2**

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : Romi Saputra Bin M. Nur
2. Tempat lahir : Kedondong - Lampung Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/5 Juli 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teluk Ratai Gang Cempaka III No.27, LK II  
Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung  
Barat, Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa Romi Saputra Bin M. Nur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan dan menolak untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya sudah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 459/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 22 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra Dan Terdakwa Romi Saputra Bin M.Nur telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus klip yang berisikan sabu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Ketiga)
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra dan terdakwa Romi Saputra Bin M Nur dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi tertulis Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pledoi tertulis Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa KEVIN JULIANO Bin EDDY SUHENDRA bersama ROMI SAPUTRA Bin M. NUR pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di daerah Pasar kangkung Kecamatan Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan zahattanpa hak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal kedua terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu kepada AJI (DPO) yang berada di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung setelah sepakat kedua terdakwa menemui Aji untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh sabu-sabu tersebut kedua terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa Kevin Juliano yang berada di Jalan Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung menuangkan sabu-sabu kedalam pirek kemudian di bakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya para terdakwa hisap dengan mulut seperti orang merokok dan para terdakwa lakukan secara bergantian, kemudian setelah selesai Menggunakan sabu tersebut yang para terdakwa rasakan badan terasa Santai , Mata terasa tidak mau tidur , dan badan terasa Fit.

Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Febuari 2023 sekira jam 18.00 wib pada saat kedua terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu-sabu didalam kamar dirumah terdakwa Kevin di Jl. Drs warsito gg tanggamus kel. Kupang kota kec. Teluk betung utara bandar lampung kemudian datang saksi M. Miftah, saksi Firman, saksi Ardo Peerwira beserta Tim Narkoba Polsek Teluk Betung Utara yang telah mendapatkan informasi sering terjadinya penyalahguna narkoba, para saksi langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan berdasarkan yang diinformasikan dan langsung memeriksa para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu dan satu perangkat alat hisap, yang diakui oleh para terdakwa telah memakai sabu-sabu atas kejadian tersebut para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna pemeriksaan lanjut.

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : B- /III/2023 tanggal Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) paketl berisikan sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tertuang dalam Berita Acara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor :PP-01-01.8A.8A1.02.23.058 tanggal 1 Maret 2023.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## A T A U

### KEDUA

Bahwa terdakwa KEVIN JULIANO Bin EDDY SUHENDRA bersama ROMI SAPUTRA Bin M. NUR pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di rumah terdakwa Kevin Juliano yang berada JL.Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kel.Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa melakukan *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu*, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal kedua terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu kepada AJI (DPO) yang berada di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung setelah sepakat kedua terdakwa menemui Aji untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh sabu-sabu tersebut kedua terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa Kevin Juliano yang berada di Jalan Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung menuangkan sabu-sabu kedalam pirek kemudian di bakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya para terdakwa hisap dengan mulut seperti orang merokok dan para terdakwa lakukan secara bergantian, kemudian setelah selesai Menggunakan sabu tersebut yang para terdakwa rasakan badan terasa Santai, Mata terasa tidak mau tidur dan badan terasa Fit.

Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Febuari 2023 sekira jam 18.00 wib pada saat kedua terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu-sabu didalam kamar dirumah terdakwa Kevin di Jl. Drs warsito gg tanggamus kel. Kupang kota kec.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teluk betung utara bandar lampung kemudian datang saksi M. Miftah, saksi Firman, saksi Ardo Peerwira beserta Tim Narkoba Polsek Teluk Betung Utara yang telah mendapatkan informasi sering terjadinya penyalahgunaan narkoba, para saksi langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan berdasarkan yang diinformasikan dan langsung memeriksa para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu dan satu perangkat alat hisap, yang diakui oleh para terdakwa telah memakai sabu-sabu atas kejadian tersebut para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna pemeriksaan lanjut.

Hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : B- /II//2023 tanggal Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) paketl berisikan sabu-sabu, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : PP-01-01.8A.8A1.02.23.058 tanggal 1 Maret 2023

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

## A T A U

### KETIGA :

Bahwa terdakwa KEVIN JULIANO Bin EDDY SUHENDRA bersama ROMI SAPUTRA Bin M. NUR pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di rumah terdakwa Kevin Juliano yang berada JL.Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampungatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa para terdakwa penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan sabu-sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal kedua terdakwa sepakat untuk membeli sabu-sabu kepada AJI (DPO) yang berada di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung setelah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat kedua terdakwa menemui Aji untuk membeli sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh sabu-sabu tersebut kedua terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa Kevin Juliano yang berada di Jalan Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung menuangkan sabu-sabu kedalam pirek kemudian di bakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya para terdakwa hisap dengan mulut seperti orang merokok dan para terdakwa lakukan secara bergantian, kemudian setelah selesai Menggunakan sabu tersebut yang para terdakwa rasakan badan terasa santai, Mata terasa tidak mau tidur, dan badan terasa Fit.

Bahwa pada hari rabu tanggal 8 Febuari 2023 sekira jam 18.00 wib pada saat kedua terdakwa baru saja selesai menggunakan sabu-sabu didalam kamar dirumah terdakwa Kevin di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus Kel. Kupang Kota Kec. Teluk Betung Utara Bandar Lampung kemudian datang saksi M. Miftah, saksi Firman, saksi Ardo Peerwira beserta Tim Narkoba Polsek Teluk Betung Utara yang telah mendapatkan informasi sering terjadinya penyalahguna narkotika, para saksi langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan berdasarkan yang diinformasikan dan langsung memeriksa para terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu dan satu perangkat alat hisap,yang diakui oleh para terdakwa telah memakai sabu-sabu atas kejadian tersebut para terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna pemeriksaan lanjut.

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : B- /III/2023 tanggal Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine tersangka Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.,dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboraturium Pemeriksaan Nomor : No-Lab 1957.9.B/HP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : B- /III/2023 tanggal Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine tersangka Romi Saputra Bin M Nur, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : No-Lab 1958.9.B/HP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

**Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miftah Faridh Bin M. Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung saya bersama dengan rekan saya yang bernama Saudara Firman, Saudara Ardo Perwira beserta tim Resnarkoba Polsek Teluk Betung Utara Bandar Lampung saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung sering digunakan untuk pesta narkoba lalu saya dan tim dari Resnarkoba Polsek Teluk Betung Utara Bandar Lampung mendatangi rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan kami mendapati Para Terdakwa berada di dalam kamar dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis Sabu lalu kami melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Para Terdakwa dan rumah/tempat tinggal Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan sabu di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan seperangkat alat hisap/bong berupa pirek, korek api, jarum serta pipet di belakang speaker yang ada di dalam kamar, kemudian Para Terdakwaa dan barang bukti kami bawa ke satnarkoba Polsek Teluk Betung Utara Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat hisap/bong tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkotika jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm), Para Terdakwa mendapatkan narkotika jenis Sabu tersebut dari membeli dari Saudara Aji seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di belakang pasar kangkung pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan langsung bertransaksi;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Teluk Betung Utara, Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya urine Para Terdakwa positif (+) mengandung *Methamfetamin* (sabu);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu sudah selama 5 (lima) bulan namun sempat berhenti;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan narkotika jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi Firman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung saya bersama dengan rekan saya yang bernama Saudara Firman, Saudara Ardo Perwira beserta tim Resnarkoba Polsek Teluk Betung Utara Bandar Lampung saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung sering digunakan untuk pesta narkoba lalu saya dan tim dari Resnarkoba Polsek Teluk Betung Utara Bandar Lampung mendatangi rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan kami mendapati Para Terdakwa berada di dalam kamar dan baru saja selesai menggunakan narkotika jenis Sabu lalu kami melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian Para Terdakwa dan rumah/tempat tinggal Terdakwa I.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan sabu di dalam kantong celana yang dikenakan oleh Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan seperangkat alat hisap/bong berupa pirek, korek api, jarum serta pipet di belakang speaker yang ada di dalam kamar, kemudian Para Terdakwaa dan barang bukti kami bawa ke satnarkoba Polsek Teluk Betung Utara Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa alat hisap/bong tersebut dipergunakan Para Terdakwa untuk mengonsumsi narkoba jenis Sabu;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, narkoba jenis Sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm), Para Terdakwa mendapatkan narkoba jenis Sabu tersebut dari membeli dari Saudara Aji seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu di belakang pasar kangkung pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB dan langsung bertransaksi;
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Teluk Betung Utara, Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya urine Para Terdakwa positif (+) mengandung *Methamfetamin* (sabu);
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, Para Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu sudah selama 5 (lima) bulan namun sempat berhenti;
- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm)

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang karena saya dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur telah menggunakan narkoba jenis Sabu Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah saya di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut yaitu awalnya setelah membeli narkoba jenis Sabu, saya langsung menuangkan sabu ke dalam pirek kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asapnya saya hisap dengan mulut seperti orang merokok secara bergantian dengan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur;

- Bahw Terdakwa dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur mendapatkan narkoba tersebut dari membeli dari Saudara Aji di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa badan terasa santai, mata terasa tidak mengantuk dan badan terasa Fit;
- Bahwa kronologis penangkapan tersebut pada awalnya Terdakwa dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur sepakat untuk membeli narkoba jenis Sabu kepada Saudara Aji yang berada di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung setelah sepakat kami menemui Saudara Aji untuk membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh narkoba jenis Sabu tersebut kami langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berada di Jalan Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung menuangkan narkoba jenis Sabu ke dalam pirek kemudian menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut. Ketika kami baru saja selesai menggunakan narkoba jenis Sabu datang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara dan langsung melakukan pemeriksaan serta pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu dan satu perangkat alat hisap, lalu kami beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna pemeriksaan lanjut.
- Bahwa pada saat di kantor Polsek Teluk Betung Utara, saya dilakukan tes urine dan hasilnya urine saya positif (+) mengandung *Methamfetamin* (sabu);
- Bahwa Terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan menggunakan narkoba jenis Sabu namun sempat berhenti;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur ;

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) telah menggunakan narkoba jenis Sabu Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya setelah membeli narkotika jenis Sabu, saya langsung menuangkan sabu ke dalam pirek kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan mulut seperti orang merokok secara bergantian dengan Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm);
  - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) mendapatkan narkotika tersebut dari membeli dari Saudara Aji di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa badan terasa santai, mata terasa tidak mengantuk dan badan terasa Fit;
  - Bahwa kronologis penangkapan yaitu berawal Terdakwa dan Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) sepakat untuk membeli narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aji yang berada di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung setelah sepakat kami menemui Saudara Aji untuk membeli narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) yang berada di Jalan Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung menuangkan narkotika jenis Sabu ke dalam pirek kemudian menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut. Ketika kami baru saja selesai menggunakan narkotika jenis Sabu datang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu dan satu perangkat alat hisap, lalu kami beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna pemeriksaan lanjut.
  - Bahwa pada saat di kantor Polsek Teluk Betung Utara, saya dilakukan tes urine dan hasilnya urine saya positif (+) mengandung *Methamfetamin* (sabu);
  - Bahwa Terdakwa sudah selama 5 (lima) bulan menggunakan narkotika jenis Sabu namun sempat berhenti;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkotika jenis Sabu;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus klip berisikan sabu-sabu.
- 1 (satu) perangkat alat hisap.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur telah menggunakan narkoba jenis Sabu Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur menggunakan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya setelah membeli narkoba jenis Sabu, II. Romi Saputra Bin M. Nur langsung menuangkan sabu ke dalam pirek kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan mulut seperti orang merokok secara bergantian dengan Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm);
- Bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur mendapatkan narkoba tersebut dari membeli dari Saudara Aji di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur badan terasa santai, mata terasa tidak mengantuk dan badan terasa Fit;
- Bahwa kronologis penangkapan yaitu berawal Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur sepakat untuk membeli narkoba jenis Sabu kepada Saudara Aji yang berada di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung setelah sepakat kami menemui Saudara Aji untuk membeli narkoba jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh narkoba jenis Sabu tersebut kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) yang berada di Jalan Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung menuangkan narkoba jenis Sabu ke dalam pirek kemudian menggunakan narkoba jenis Sabu tersebut. Ketika kami baru saja selesai menggunakan narkoba jenis Sabu datang anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu dan satu perangkat alat hisap, lalu kami beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna pemeriksaan lanjut.

- Bahwa pada saat di kantor Polsek Teluk Betung Utara, Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur dilakukan tes urine dan hasilnya urine positif (+) mengandung *Methamfetamin* (sabu);
- Bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur sudah selama 5 (lima) bulan menggunakan narkoba jenis Sabu namun sempat berhenti;
- Bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur belum pernah dihukum;
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : B- /III/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine tersangka Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : No-Lab 1957.9.B/HP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.
- Bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : B- /III/2023 tanggal 10 Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine tersangka Romi Saputra Bin M Nur, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : No-Lab 1958.9.B/HP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad. 1 Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang disebut orang dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur yang identitasnya sesuai dengan dakwaan dan sepanjang perkara ini sehat pikirannya baik jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 2 Unsur penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini berbentuk alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka terhadap unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur telah menggunakan narkotika jenis Sabu Rabu tanggal 8 Februari 2023 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) di Jl. Drs Warsito Gg Tanggamus/11 RT.001 Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Bandar Lampung;



Menimbang, bahwa Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara awalnya setelah membeli narkotika jenis Sabu, II. Romi Saputra Bin M. Nur langsung menuangkan sabu ke dalam pirek kemudian dibakar dengan korek api gas dari bawah kemudian asapnya Terdakwa hisap dengan mulut seperti orang merokok secara bergantian dengan Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur mendapatkan narkotika tersebut dari membeli dari Saudara Aji di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur badan terasa santai, mata terasa tidak mengantuk dan badan terasa Fit;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan yaitu berawal Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur sepakat untuk membeli narkotika jenis Sabu kepada Saudara Aji yang berada di daerah Pasar Kangkung Kota Bandar Lampung setelah sepakat kami menemui Saudara Aji untuk membeli narkotika jenis Sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah memperoleh narkotika jenis Sabu tersebut kami langsung pulang ke rumah Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) yang berada di Jalan Drs. Warsito Gg. Tanggamus Kelurahan Kupang Kota Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung dan langsung menuangkan narkotika jenis Sabu ke dalam pirek kemudian menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut. Ketika kami baru saja selesai menggunakan narkotika jenis Sabu datang anggota kepolisian dari Polsek Teluk Betung Utara dan langsung melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic berisikan sabu-sabu dan satu perangkat alat hisap, lalu kami beserta barang bukti dibawa ke Polsek Teluk Betung Utara guna pemeriksaan lanjut.

Menimbang, bahwa pada saat di kantor Polsek Teluk Betung Utara, Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur dilakukan tes urine dan hasilnya urine positif (+) mengandung *Methamfetamin* (sabu);

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur sudah selama 5 (lima) bulan menggunakan narkotika jenis Sabu namun sempat berhenti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : B- /III/2023 tanggal Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine tersangka Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : No-Lab 1957.9.B/HP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan Laboratorium dengan surat pengantar Nomor : B- /III/2023 tanggal Februari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic yang berisi urine tersangka Romi Saputra Bin M Nur, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : No-Lab 1958.9.B/HP/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut diatas maka unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip berisikan sabu-sabu, 1 (satu) perangkat alat hisap, barang bukti tersebut telah dipergunakan tanpa izin sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa tidak mendukung program pemerintah ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan ;
- Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Kevin Juliano Bin Eddy Suhendra (alm) dan Terdakwa II. Romi Saputra Bin M. Nur oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;**

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2023/PN Tjk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus klip berisikan sabu-sabu,
- 1 (satu) perangkat alat hisap.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh kami, Uni Latriani, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H, M.H, Yusnawati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Susanda, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H

Yusnawati, S.H

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H.,M.H